

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2023-2025**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RISKA ANGGRAINI

NIM. 22103040009

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riska Anggraini
NIM : 22103040009
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023–2025”** adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Saya yang menyatakan,

The image shows a circular official stamp of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. The stamp contains the university's name in Indonesian and English, along with a logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp is a red rectangular stamp that reads 'METERAI TEMPIL' and 'D06ANX252357395'.

Riska Anggraini

NIM: 22103040009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Riska Anggraini
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riska Anggraini

NIM : 22103040009

Judul : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023–2025

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-319/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKA ANGGRAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040009
Telah diujikan pada : Senin, 23 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a578b1e8401



Penguji I

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a53e940bc34



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69a670b214a7



Yogyakarta, 23 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a7921d4890a

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam realitanya perselisihan sering kali berujung pada perceraian. Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perceraian dengan mewajibkan upaya mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk mencapai perdamaian. Namun, tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa mediasi sering kali hanya dianggap formalitas tanpa hasil yang diharapkan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilannya, serta faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada periode 2023-2025.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana hukum beroperasi dalam realitas masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator dan mediator non-hakim, serta dokumentasi laporan tahunan perkara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dari data umum. Kerangka teori yang diajukan dalam skripsi ini meliputi Teori Mediasi dari Christopher W. Moore, Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya, serta Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mengkaji substansi, struktur, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta secara prosedural telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 melalui tahapan pra-mediasi, proses mediasi, dan pasca-mediasi. Berdasarkan data tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2023-2024 masih rendah, namun mengalami peningkatan drastis, khususnya pada tahun 2025 yang mencapai 76,5% atau 111 perkara berhasil dari 145 perkara dimediasi. Keberhasilan ini didorong oleh perubahan paradigma “berhasil sebagian”, di mana perdamaian difokuskan pada kesepakatan akibat perceraian seperti hak asuh anak dan nafkah meskipun ikatan perkawinan tetap putus. Faktor pendukung utama adalah itikad baik para pihak dan kemampuan komunikasi mediator dalam menggunakan teknik kaukus dan *reframing*, serta kepedulian terhadap kepentingan anak. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi tekad cerai yang sudah bulat akibat konflik yang parah atau pihak ketiga, emosi tidak stabil dan trauma psikologis para pihak, keterbatasan ruang mediasi yang kurang luas, serta keterbatasan waktu mediasi akibat beban perkara yang tinggi.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Yogyakarta.

ABSTRACT

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family based on the One Almighty God, but in reality, disputes often lead to divorce. The Yogyakarta Religious Court has the authority to resolve divorce disputes by requiring mediation efforts based on PERMA No. 1 of 2016 to achieve peace. However, the high divorce rate shows that mediation is often only considered a formality without the expected results. The main issues in this study are how the mediation process is carried out, its success rate, and the factors that support and hinder mediation in divorce disputes at the Yogyakarta Religious Court in the period 2023-2025.

This research is field research with a descriptive-analytical nature and uses an empirical juridical approach to see how the law operates in the reality of society. Primary data was obtained through in-depth interviews with mediator judges and non-judge mediators, as well as documentation of annual case reports. Data analysis was conducted qualitatively using deductive reasoning to draw specific conclusions from general data. The theoretical framework proposed in this thesis includes Christopher W. Moore's Theory of Mediation, Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness, which emphasizes the factors of law, law enforcement, means, society, and culture, and Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Systems, which examines the substance, structure, and culture of law.

The results of the study show that the implementation of mediation at the Yogyakarta Religious Court has been procedurally in accordance with PERMA No. 1 of 2016 through the stages of pre-mediation, mediation process, and post-mediation. Based on data, the success rate of mediation in 2023-2024 is still low, but has increased dramatically, especially in 2025, reaching 76.5% or 111 successful cases out of 145 mediated cases. This success was driven by a shift in the paradigm to "partial success," where the settlement focused on agreements resulting from the divorce, such as child custody and alimony, even though the marriage bond remained severed. The main supporting factors were the good faith of the parties and the mediator's communication skills in using caucus and reframing techniques, as well as concern for the interests of the children. Conversely, the inhibiting factors included a firm determination to divorce due to severe conflict or third parties, unstable emotions and psychological trauma of the parties, limited mediation space, and limited mediation time due to a high caseload.

Keywords: *Mediation, Divorce, Yogyakarta Religious Court.*

MOTTO

“Jangan pernah takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba”

(Roy T. Bennett)

“Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan hamba-Nya”

(QS Al-Baqarah: 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahil Alamin dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Bapak dan Mamak tercinta.

Kalian adalah alasan utama di balik setiap langkah yang Penyusun tempuh hingga sampai pada titik ini. Melepaskan putri kecil kalian untuk merantau jauh ke Pulau Jawa, tanpa sanak saudara, demi menuntut ilmu bukanlah keputusan yang mudah. Namun dengan keikhlasan, keberanian, dan cinta yang tak terukur, Bapak dan Mamak memilih untuk percaya dan merelakan. Doa-doa yang tak pernah putus, nasihat yang selalu menguatkan, serta pengorbanan yang mungkin tak pernah terucap menjadi bekal terbesar bagi Penyusun dalam menjalani perjalanan ini.

Bapak dan Mamak tidak hanya membiayai pendidikan Penyusun, tetapi juga membiayai mimpi, harapan, dan masa depan yang sedang dibangun setahap demi setahap. Setiap lelah yang Penyusun rasakan selalu teringat bahwa ada pengorbanan yang jauh lebih besar di rumah. Semoga apa yang Penyusun capai hari ini dan ke depan kelak dapat menjadi sedikit balasan atas segala kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan Bapak dan Mamak. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu menguatkan, meski jarak memisahkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Mamak.

Karya ini Penyusun persembahkan sebagai wujud cinta dan bakti yang tak akan pernah selesai.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur sedalam-dalamnya penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan-Nya sehingga skripsi berjudul **“Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025”** ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan karya ini hanya dapat terwujud atas izin-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa nilai-nilai ilmu dan kebijaksanaan.

Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Dalam proses panjang yang penuh tantangan ini, penyusun mendapatkan banyak bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penyusun menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Tuhanku, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan ketulusannya membimbing serta memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan inspirasi yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Pengadilan Agama Yogyakarta beserta seluruh jajaran, khususnya para Hakim Mediator dan staf kepaniteraan, yang telah memberikan izin, kemudahan akses data, serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawancara guna menunjang kelengkapan data penelitian ini.

10. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. sebagai narasumber wawancara skripsi yang telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk diwawancarai oleh penyusun.
11. Keluarga besar tercinta khususnya Bapak, Mamak, Kakek, Nenek, Kakak, Ayuk, Mba, Mas, Adik, Paman dan Bibik, yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih banyak atas do'a, kasih sayang, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti kepada penyusun selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. (*Matur nuwun sanget*).
12. Ibu Dosen Ushuluddin dan keluarga yang namanya tidak bisa saya sebut, yang dengan ketulusan telah memberikan dukungan, arahan, dan doa selama penyusun menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebajikannya mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
13. Teman-teman seperjuangan sejak SD, SMP, MAN, Perkuliahan kelas Ilmu Hukum A-E, Rekan Magang, KKN Pringwulung, Keluarga besar Kost Putri Muslimah dan Kost Arundina, yang telah menemani perjalanan panjang penyusun dengan kebersamaan, canda, dan dukungan yang berarti.
14. Teman-teman terdekat DP*, ND*, SNA*, & IKN* serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangat, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun.
15. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada DP*, yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dan mengejar wisuda pada bulan Mei. Penyusun juga memohon maaf apabila selama penyusunan skripsi sering berbagi cerita dan keluh kesah. Semoga

persahabatan ini selalu terjaga dan kita dapat meraih kesuksesan di masa depan.

16. Terima kasih kepada seluruh penulis artikel yang dijadikan sumber referensi dalam skripsi ini yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

17. Terakhir, kepada diri penyusun sendiri, Riska Anggraini, terima kasih telah bertahan, berproses, dan menyelesaikan tanggung jawab akademik ini dengan sebaik mungkin. Setiap langkah dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bagian penting dari proses pendewasaan dan pembelajaran hidup.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak serta menambah khazanah pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Riska Anggraini

22103040009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metodologi Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Lokasi Penelitian	20
7. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI, MEDIATOR DAN PERCERAIAN	23
A. Tinjauan Umum Mediasi.....	23
1. Pengertian Mediasi	23
2. Dasar Hukum.....	25
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	29

4.	Prinsip-prinsip Mediasi	31
5.	Tahapan Mediasi.....	33
B.	Tinjauan Umum Mediator.....	37
1.	Pengertian Mediator	37
2.	Kewenangan dan Tugas Mediator	39
3.	Peran dan Fungsi Mediator.....	41
4.	Taktik Mediator	43
5.	Teknik Mediator	44
C.	Tinjauan Umum Perceraian.....	47
1.	Pengertian Perceraian	47
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian	48
3.	Akibat Perceraian	50
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN		52
A.	Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	52
1.	Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	53
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta	56
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	57
B.	Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023- 2025.....	60
1.	Perkara Perceraian.....	60
2.	Faktor Penyebab Perceraian	62
C.	Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025.....	66
1.	Data Mediator Non-Hakim.....	66
2.	Data Mediasi Perkara Perceraian.....	69
D.	Praktik Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta	73
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA		81
A.	Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian.....	81
B.	Tingkat Keberhasilan Mediasi	87
C.	Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mediasi.....	93

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025	5
Tabel 3. 1 Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	55
Tabel 3. 2 Laporan Perkara Perceraian Diterima, Dicabut dan Diputus Tahun 2023	60
Tabel 3. 3 Laporan Perkara Perceraian Diterima, Dicabut dan Diputus Tahun 2024	60
Tabel 3. 4 Laporan Perkara Perceraian Diterima, Dicabut dan Diputus Tahun 2025	61
Tabel 3. 5 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.....	62
Tabel 3. 6 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024.....	63
Tabel 3. 7 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025.....	65
Tabel 3. 8 Daftar Nama Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.....	67
Tabel 3. 9 Daftar Nama Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024.....	67
Tabel 3. 10 Daftar Nama Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025.....	68
Tabel 3. 11 Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta	69
Tabel 3. 12 Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024 ...	71
Tabel 3. 13 Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 ...	72
Tabel 4. 1 Rekap Keberhasilan Mediasi oleh Mediator Eksternal Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta 58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Melalui perkawinan manusia diharapkan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sesuai dengan ajaran Islam maupun tujuan perkawinan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga dapat berjalan harmonis. Perbedaan prinsip, kesalahpahaman, ketidakharmonisan, serta faktor ekonomi seringkali memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Dalam kondisi tertentu, permasalahan rumah tangga tersebut dapat berujung pada perceraian.²

Perceraian merupakan putusannya perkawinan antara suami dan istri dengan perintah pengadilan jika ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kedua orang itu tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah.³

¹ Pasal 1.

² T M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 2.

³ Dahris Siregar *et al.*, “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak,” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 180.

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan hal demikian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Penyelesaian sengketa perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberikan mandat kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan, termasuk perceraian, dengan tetap mendahulukan upaya damai.

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya damai sering kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Banyak sengketa perceraian tetap berakhir pada putusan cerai meskipun telah melalui proses damai. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Prinsip ini sejalan dengan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg, yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang mewajibkan semua perkara

⁴ Pasal 38.

⁵ Pasal 115.

perdata, termasuk perceraian, ditempuh melalui mediasi sebagai tahapan awal.⁶

Mediasi dipandang sebagai sarana penting dalam penyelesaian sengketa karena dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian, serta menjaga hubungan baik antara para pihak pasca perceraian atau bahkan mencegah terjadinya perceraian.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸ Keberhasilan mediasi sendiri sangat bergantung pada kompetensi mediator, kesadaran hukum para pihak, dan budaya hukum masyarakat, yang berperan besar dalam menentukan tercapainya kesepakatan damai atau berakhirnya mediasi tanpa hasil.⁹

Salah satu perkara yang paling sering ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perceraian, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai

⁶ Pasal 4 Ayat (1).

⁷ Rahmiati, Kairuddin Karim, dan Auliah Ambarwati, "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 2 (2024), hlm. 159–160.

⁸ Pasal 1 Ayat (1).

⁹ Ali Imran, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* (Semarang: Alinea (CV. Alinea Media Dipantara), 2024), hlm. 117.

talak.¹⁰ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2023 jumlah perkara perceraian di Indonesia mencapai 463.654 kasus, terdiri dari 352.403 perkara cerai gugat dan 111.251 perkara cerai talak.¹¹ Sedangkan tahun 2024, angka perceraian menunjukkan penurunan meskipun tetap tinggi, yaitu 394.608 kasus, dengan 308.956 perkara cerai gugat dan 85.652 perkara cerai talak.¹² Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu upaya strategis yang terus diperkuat dalam hukum acara di peradilan agama untuk mencegah terjadinya perceraian di Indonesia.

Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang perdata, baik perkara *voluntair* dan *kontensius*. Perkara *voluntair* adalah jenis perkara yang diajukan tanpa adanya sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan perkara *kontensius* adalah jenis perkara yang melibatkan sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih.¹³ Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, tahun 2023 tercatat

¹⁰ Sumirahayu Sulaiman *et al.*, “Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Dan Istri,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 8 (2024), hlm. 3111.

¹¹ “Badan Pusat Statistik,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2020.html?year=2023>, akses 10 November 2025.

¹² “Badan Pusat Statistik,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2020.html?year=2024>, akses 10 November 2025.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 41.

sebanyak 884 perkara masuk, terdiri dari 715 perkara *kontensius* (gugatan) dan 169 perkara *voluntair* (permohonan).¹⁴ Tahun 2024 tercatat 814 perkara masuk, terdiri dari 650 perkara *kontensius* (gugatan) dan 164 perkara *voluntair* (permohonan).¹⁵ Sedangkan tahun 2025 tercatat 840 perkara masuk, terdiri dari 661 perkara *kontensius* (gugatan) dan 179 perkara *voluntair* (permohonan).¹⁶ Data mediasi dari perkara di atas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. 1 Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025

Tahun	Perkara yang dimediasi	Berhasil	Tidak berhasil	Gagal
2023	162	55	106	1
2024	129	52	77	2
2025	145	111	30	2

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta

Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun mediasi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tingkat keberhasilan yang relatif rendah, namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Hal ini

¹⁴ “Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Yogyakarta.”

¹⁵ “Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Agama Yogyakarta.”

¹⁶ “Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Agama Yogyakarta.”

membuktikan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta mengalami perkembangan yang positif.

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah mengkaji mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif, lebih banyak membahas aspek hukum positif dan regulasi yang melandasinya.¹⁷ Belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan data empiris terbaru, khususnya dalam kurun waktu 2023-2025. Padahal, setiap pengadilan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan agama masyarakat yang berbeda, sehingga hasilnya tidak bisa disamakan begitu saja.

Penelitian ini menggunakan perspektif mediator yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pandangan mediator tersebut memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan mediasi di lapangan sehingga menjadi dasar penting dalam menentukan fokus penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, ditemukan bahwa terdapat beberapa perkara perceraian yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hal ini membuat penyusun tertarik mengkaji lebih dalam tentang mediasi yang berhasil menyelesaikan sengketa perceraian.

¹⁷ Sri Hariati, "Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia," *Unizar Law Review*, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 105–110.

Berdasarkan data di atas, penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena memiliki kedudukan yang strategis sebagai Pengadilan Agama di ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menjadi rujukan dalam penerapan hukum acara. Selain itu, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki karakteristik masyarakat perkotaan dengan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan yang beragam, yang dapat mempengaruhi pola keberhasilan mediasi perceraian. Di sisi lain, meskipun jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, data menunjukkan adanya tingkat kegagalan dan keberhasilan mediasi yang berubah-ubah dari tahun ke tahun, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan proses mediasi yang mendasarinya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025?

3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025.
- b. Untuk menjelaskan tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025.
- c. Untuk menjelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025.

2. Kegunaan penelitian

Penyusun berharap adanya manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Selain

itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi akademik bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya dalam mengkaji pelaksanaan mediasi pada sengketa perceraian.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada hakim mediator, advokat, maupun pihak berperkara tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari penelitian mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi ini merupakan kajian yang aktual dan bukan pertama kali dilakukan. Oleh sebab itu, penyusun akan menjelaskan letak perbedaan skripsi ini dengan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesamaan yang bersifat mutlak dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Di bawah ini penyusun akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait mediasi pada pengadilan agama.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aufa Aiman pada tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023”. Penelitian ini

membahas tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan menekankan faktor mediator, faktor para pihak, serta sarana dan prasarana. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana PERMA No. 1 Tahun 2016 diimplementasikan secara efektif di Pengadilan Agama Bantul.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mediasi perceraian secara empiris serta faktor keberhasilan mediasi. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian, dimana penelitian penyusun meneliti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023-2025 secara lebih menyeluruh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dovan Repalis pada tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 dan 2024”. Penelitian ini membahas tingkat keberhasilan mediasi dalam mencegah perceraian yang menunjukkan penurunan serta mengkaitkan kegagalan mediasi dengan upaya mediator yang kurang maksimal di lapangan, dan adanya hambatan psikologis para pihak.¹⁹ Persamaannya adalah sama-sama membahas mediasi perceraian dan faktor keberhasilan mediasi. Perbedaannya pada lokasi dan fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan

¹⁸ Muhammad Aufa Aiman, “Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

¹⁹ Dovan Repalis, “Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 Dan 2024”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

perceraian, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Tarmizi Nur Anwar pada tahun 2024 dengan judul “Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Praktik”. Penelitian ini membahas urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dan menekankan peran mediator sebagai faktor utama keberhasilan mediasi.²⁰ Persamaannya adalah sama-sama membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian. Perbedaannya pada metode penelitian di mana penelitian terdahulu merupakan penelitian bersifat normatif perspektif kompilasi hukum Islam, sementara penelitian penyusun adalah penelitian empiris dan fokus pada proses pelaksanaan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Novi Ardiyanti dkk. pada tahun 2024 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi”. Penelitian ini membahas mediasi sebagai jalur perdamaian yang wajib bagi para pihak yang bersengketa, serta menyoroti kemauan para pihak dan kemampuan mediator sebagai faktor kunci keberhasilan.²¹ Persamaannya adalah sama-sama membahas mediasi sebagai penyelesaian

²⁰ Tarmizi Nur, “Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Praktik”, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 129–137.

²¹ Novi Ardiyanti, Irma Surya Ningsih, dan Yamisa Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi,” *Sriwijaya Journal Of Private Law*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 53–59.

sengketa perceraian. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu membahas mediasi secara umum tanpa fokus pada satu pengadilan tertentu, sedangkan penelitian penyusun secara khusus mengkaji pelaksanaan mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan data empiris tahun 2023-2025.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Erly Pangestuti dan Linda Setianingsih Pada tahun 2024 berjudul “Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”.²² Jurnal ini membahas secara spesifik mengenai bagaimana peran dan fungsi mediator dalam menekan laju angka perceraian di wilayah Tulungagung. Pembahasannya mencakup upaya-upaya preventif dan persuasif yang dilakukan mediator. Persamaannya adalah sama-sama membahas mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada peranan mediator dalam menurunkan angka perceraian, sedangkan penelitian penyusun lebih menitikberatkan pada pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025.

E. Kerangka Teori

1. Teori Mediasi

²² Erly Pangestuti dan Linda Setianingsih, “Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung.,” *Yustitiabelen*, Vol. 10, No. 2 (2024), hlm. 174–185.

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi dinamakan mediator dengan cara damai, dan hasilnya *win win solution*.²³ Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.²⁴

Pendekatan mufakat pada proses mediasi memiliki tujuan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan persetujuan akhir para pihak. Proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terdiri dari dua pihak maupun lebih. Penyelesaiannya dikatakan berhasil apabila para pihak tersebut menyepakati hasil penyelesaian tersebut, tetapi terkadang terdapat berbagai faktor yang

²³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), hlm. 95.

²⁴ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 19.

menyebabkan kegagalan mediasi sehingga menemui jalan buntu. Keadaan tersebut menjadi pembeda antara litigasi dan mediasi.²⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), berhasil guna (tentang usaha, tindakan), dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Adapun pengertian secara umum efektivitas menunjukkan sejauh mana tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan atau sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Suatu hukum yang ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan efektif.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor.²⁶ Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang menghasilkan maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8-12.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut harus berjalan harmonis agar hukum tidak hanya sekedar tertulis, tetapi juga benar-benar berfungsi dalam kehidupan sosial.

Dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, teori ini menekankan bahwa keberhasilan mediasi bukan hanya ditentukan oleh aturan hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi juga bergantung pada kapasitas mediator, ketersediaan sarana mediasi, penerimaan masyarakat terhadap mekanisme damai, serta keselarasan dengan nilai budaya dan religius yang hidup di masyarakat. Mediasi dapat dianggap efektif apabila mampu menghasilkan kesepakatan yang memenuhi rasa keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan diterima kedua belah pihak secara sukarela.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam Askari Razak mengidentifikasi tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegak hukum, yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁷ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 477-482.

a. Substansi Hukum

Substansi hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*).

b. Struktur hukum

Struktur hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berorientasi pada pengumpulan data empiris secara langsung di lokasi penelitian.²⁸ Data yang diperoleh bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis kondisi yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan mediasi, baik dari segi proses maupun faktor-faktor keberhasilan dan kegagalannya.²⁹ Dengan pendekatan ini, data yang terkumpul diolah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat serta fakta dan peristiwa yang

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

berada di lapangan.³⁰ Dalam hal ini, penyusun akan mengamati serta menganalisis terkait pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung untuk menjawab masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun mendapatkan data dengan cara wawancara dengan pihak yang terlibat mediasi, yaitu hakim mediator dan non-hakim mediator dan dokumentasi dari kegiatan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Adapun dalam mengolah data sekunder membutuhkan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR/RBg, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, dan literatur

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

lainnya yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung primer dan sekunder. Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel, internet, ensiklopedia, kamus hukum, publikasi lembaga pemerintah, laporan tahunan pengadilan, buletin hukum, atau sumber lainnya yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara penyusun dan narasumber secara tatap muka. Wawancara bertujuan mencari informasi lebih mendalam mengenai masalah sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini penyusun wawancara dengan hakim mediator, yaitu dengan Ibu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H dan Hakim Non-Mediator Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa pengumpulan dan pencatatan bahan tertulis atau rekaman yang berkaitan dengan objek penelitian penyusun, seperti arsip kasus, data laporan tahunan 2023-2025, rekaman, foto dan data tertulis lain yang relevan dengan pelaksanaan mediasi sengketa perceraian. Pengambilan data

tersebut, dilakukan dengan didampingi oleh Ibu Mardhiyah selaku Panitera Muda Gugatan. Dalam prosesnya penyusun tidak hanya mengumpulkan dan mencatat data yang tersedia, tetapi juga aktif melakukan tanya jawab guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai data mediasi yang didapat.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan ini merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara keagamaan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk sengketa perceraian. Dengan letak strategis di pusat kota Yogyakarta, lokasi ini memberikan penyusun kemudahan akses data yang lengkap dan sesuai mengenai pelaksanaan mediasi dalam sengketa perceraian pada kurun waktu 2023-2025.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yakni memaparkan dan menguraikan data dalam narasi secara sistematis untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif tentang pelaksanaan mediasi.³¹ Analisis dilakukan secara mendalam dengan mengaitkan teori hukum dan fakta lapangan. Metode berpikir yang digunakan penyusun adalah metode deduktif,

³¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 239.

yaitu proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023–2025”, penyusun membagi pembahasan dalam 5 bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang mediasi, mediator dan perceraian sebagai landasan analisis penelitian. Pembahasannya terdiri dari pengertian dan dasar hukum mediasi, tujuan, prinsip, dan tahapan mediasi di pengadilan, serta pengertian mediator, kewenangan, tugas, peran dan fungsi mediator, serta taktik dan teknik mediator dalam proses mediasi. Selain itu, membahas pengertian perceraian, faktor dan akibat hukum dalam perceraian di pengadilan agama.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, meliputi profil Pengadilan Agama Yogyakarta, data perkara perceraian, data perkara mediasi, daftar nama mediator, dan praktik mediasi sengketa perceraian Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025.

Bab keempat, membahas tentang bagian analisis yang memuat hasil penelitian dan pembahasan yang difokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025, tingkat keberhasilan mediasi perceraian dan faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah yang diangkat dalam penelitian, sedangkan saran disusun sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Pada akhir bab dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023-2025 telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Prosesnya dimulai dari tiga tahapan yaitu pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pasca mediasi. Mediator telah mengoptimalkan teknik komunikasi seperti kaukus (pertemuan terpisah) untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak demi mencapai solusi terbaik. Secara prosedur mediasi sudah baik, namun banyaknya beban perkara membuat waktu mediasi menjadi singkat. Akibatnya, mediator sulit untuk mendalami penyebab utama konflik rumah tangga secara mendalam.
2. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 keberhasilan mediasi tercatat sebanyak 55 perkara dari 162 perkara yang dimediasi atau sekitar 33,9%, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 52 perkara berhasil dari 129 perkara yang dimediasi atau sekitar 40,3%. Peningkatan tersebut semakin terlihat pada tahun 2025 dengan persentase keberhasilan 76,5% (111 perkara berhasil dari 145 perkara dimediasi). Keberhasilan ini disebabkan adanya kesadaran

bahwa mediasi yang berhasil tidak selalu rujuk kembali (rujuk) tetapi keberhasilan sebagian. Meskipun, ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.

3. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang sering terjadi adalah adanya itikad baik dari kedua pihak yang sadar akan hukum, peduli terhadap masa depan anak dan kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang baik serta menawarkan solusi yang adil. Sedangkan faktor penghambat mediasi sulit berhasil adalah salah pihak sudah sangat yakin untuk bercerai karena adanya orang ketiga atau pertengkaran yang terlalu parah, emosi tidak stabil dan trauma psikologis para pihak, keterbatasan ruang mediasi yang sempit membuat suasana dialog menjadi kurang nyaman serta keterbatasan waktu karena beban perkara yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penyusun memberikan saran, yaitu:

1. Diharapkan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana, khususnya perluasan atau penataan ulang ruang mediasi agar lebih representatif dan nyaman. Selain itu, manajemen waktu mediasi perlu diperhatikan kembali agar mediator

memiliki durasi yang cukup untuk melakukan pendekatan humanis tanpa tergesa-gesa oleh beban perkara yang lain

2. Disarankan untuk memperkuat penggunaan teknik kaukus dan pendekatan psikologis dalam setiap sesi mediasi. Fokus mediasi sebaiknya tetap diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai jembatan perdamaian, terutama dalam mendorong “Mediasi Berhasil Sebagian” jika rukun kembali sudah tidak memungkinkan, demi mencegah konflik berkepanjangan pasca-cerai.
3. Diharapkan masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara, dapat memandang mediasi bukan sekadar formalitas prosedur pengadilan, melainkan kesempatan berharga untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat dan *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Abdurrasyid, dan Priyatna. *Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (APS)*. Cet. Kedua. Jakarta: PT. Fika Hati Aneska, 2011.

Ali, Zainuddin. *Metode Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Dwi Cahyani, Tinuk. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Imran, Ali. *Mediasi Peradilan Di Indonesia*. Semarang: Alinea (CV. Alinea Media Dipantara), 2024.

Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. Ketiga. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Usman, Rahmadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2003.

Skripsi dan Jurnal

- Aminatus Sa'diyah, Siti, Anis Fitria, dan Samsul Huda. "Perbedaan Antara Mediasi Dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 5, No. 1 (2025).
- Ardiyanti, Novi, Irma Surya Ningsih, dan Yamisa Fitriani. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi." *Sriwijaya Journal Of Private Law*, Vol. 1, No. 1 (2024).
- Aufa Aiman, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Faisal, Raja, Muhammad Fahmi Syafi, dan Abbas Arfan. "Putusnya Perkawinan (Perspektif Perbandingan Empat Madzhab Fikih)." *Indonesian Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1 (2025).
- Hardiansyah, Muhammad. "Penyebab Perceraian Dan Akibat Hukumnya: Dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga." *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2 (2025).
- Hariati, Sri. "Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia." *Unizar Law Review*,

Vol. 8, No. 1 (2025).

Ismaili Iqbal Asya, Muhammad, Muhammad Huda Fajrul, dan Irwan Wahyudi. "Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2025).

Izzati, Nida Rafiqah, Robi'atin A'dawiyah, dan Abdul Qodir Zaelani. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis." *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024).

Kadek Candra Nanda Devi, Ni, dan Kadek Julia Mahadewi. "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 (2022).

Mahu, Muhammad Ridwan, Salmon Eliazer, Marthen Nirahua, dan Hendrik Salmon. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *BAMETI Customary Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2023).

Nur, Tarmizi. "Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Praktik." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Pangestuti, Erly, dan Linda Setianingsih. "Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Yustitiabelen*, Vol. 10, No. 2 (2024).

Rachman, Salwa Zahrani, dan Syarifah Gustiawati M. "Peranan Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cibinong." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 2 (2025).

Rahmiati, Kairuddin Karim, dan Auliah Ambarwati. "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 2 (2024).

Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2023).

Repalis, Dovan. "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian

Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 Dan 2024.”
Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umoro Tarigan, Razali Razali, dan Faisal Sadat Harahap. “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak.” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Sulaiman, Sumirahayu, Kalijunjung Hasibuan, Amir Machmud, dan Dolfries Jakop Neununy. “Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Dan Istri.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 8 (2024).

Tama, Maulana Adi, dan Muhammad Wahdini. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 9, No. 2 (2022).

Yuliana, Elfira. “Analisis Perbandingan Sengketa Mekanisme Penyelesaian Melalui Mediasi Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan.” *Sakato Law Journal*, Vol. 3, No. 1 (2025).

Yunimar. “Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan.” *normative jurnal ilmiah hukum*, Vol. 10, No. 1 (2022).

Zainuddin, T M, dan Kuntari Madchainei. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022).

Website

“Badan Pusat Statistik.” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2020.html?year=2023>.

“Badan Pusat Statistik.” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2020.html?year=2024>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” <https://kbbi.web.id/cerai>.

“Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Yogyakarta.”

“Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Agama Yogyakarta.”

“Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Agama Yogyakarta.”

“Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta,” <https://www.payogyakarta.go.id/sejarah>.

“Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta,” <https://www.payogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

“Visi Dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta,” <https://www.payogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan>.

“Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta,” <https://www.payogyakarta.go.id/wilayah-yuridiksi>.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Mardhiyah, Panitera Muda Gugatan, di Ruang Tamu Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Sulistianingtias Wibawanty, Hakim Di Pengadilan Agama Yogyakarta, di Ruang Tamu Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Kholid Zulfa, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2024, Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2, tanggal 23 Januari 2026.